



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/797/KPTS/408.21/2015

TENTANG
TAMBAHAN MASA KERJA

BUPATI PACITAN

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Regional II BKN Nomor : 34/KR.II.B.I/D.3/X/2015 tanggal, 08 Oktober 2015
- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 telah memenuhi syarat untuk diadakan tambahan masa kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 9 dalam lampiran keputusan ini ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut ternyata dapat membuktikan/memiliki pengaiaman bekerja sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, junto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang, Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Memperhatikan : Persetujuan Kepala Kantor Regional II BKN Sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 perlu diadakan tambahan masa kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 9 dalam lampiran keputusan ini ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal :
01 OKTOBER 2015
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
 3. Sdr. Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Madiun ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di Pacitan ;
 7. Sdr. Kepala Dinas / Lembaga yang bersangkutan.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 28 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Pacitan

Nomor : 188.45/797 / KPTS/408.21/2015

Tanggal : 28 - 10 - 2015

No	Nomor dan Tanggal Persetujuan Kepala Kantor Regional II BKN	N A M A / N I P	Tempat dan Tanggal Lahir	Lama : 30 September 2015			Baru: 01 Oktober 2015			TEMPAT BEKERJA	Keterangan		
				Pangkat/ Golongan Ruang	Masa Kerja Golongan		Gaji Pokok Rp.	Pangkat/ Golongan Ruang	Masa Kerja Golongan			Gaji Pokok Rp.	
					Th.	Bl.			Th.				Bl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

1.	CH.23501000001 30-09-2015	IRA RETNANI, S.Si 198105142006042018	Banyuwangi, 14-05-1981	Penata (III/c)	07 00	2.449.300,-	Penata (III/c)	11 02	3.116.500,-	UPT. SMPN 2 Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	1. PNS Daerah 2. Pendidikan S1 / AIV Tahun 2003 *) 3. Perhitungan masa kerja
----	------------------------------	---	---------------------------	-------------------	-------	-------------	-------------------	-------	-------------	---	---

*) Perhitungan masa kerja

a. Penata (III/c)

01-04-2013 s/d
01-10-2015

07 Th	00 Bl	Dinilai 2/2	07 Th	00 Bl
02 Th	06 Bl	Dinilai 2/2	02 Th	06 Bl
09 Th	06 Bl		09 Th	06 Bl

b. Sebagai Guru Tidak Tetap pada
SMPN 1 Torjun Kab. Sampang

01-08-2004 s/d
01-04-2006

01 Th	08 Bl	Dinilai 2/2	01 Th	08 Bl
11 Th	02 Bl		11 Th	02 Bl

2.	CH.23501000002 30-09-2015	ISHARYANTO, S.Pd.Kor 198208182009031007	Pacitan, 18-08-1982	Penata Muda Tk. I (III/b)	05 07	2.570.200,-	Penata Muda Tk. I (III/b)	10 03	2.990.000,-	SDN Tinatar 02 Kec. Punung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	1. PNS Daerah 2. Pendidikan S1 / AIV Tahun 2004 *) 3. Perhitungan masa kerja
----	------------------------------	--	------------------------	---------------------------------	-------	-------------	---------------------------------	-------	-------------	---	---

*) Perhitungan masa kerja

a. Penata Muda Tk. I (III/b)

01-10-2014 s/d
01-10-2015

05 Th	07 Bl	Dinilai 2/2	05 Th	07 Bl
01 Th	00 Bl	Dinilai 2/2	01 Th	00 Bl
06 Th	07 Bl		06 Th	07 Bl

b. Sebagai Guru Tidak Tetap pada
SMPN 3 Pacitan

01-07-2005 s/d
01-03-2009

03 Th	08 Bl	Dinilai 2/2	03 Th	08 Bl
10 Th	03 Bl		10 Th	03 Bl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.	CH.23501000003 30-09-2015	LEON PERNANDO PUTRA, S.Psi, Psi 198105232010011029	Surakarta, 23-05-1981	Penata Muda Tk. I (III/b)	04	03	2.424.700,-	Penata Muda Tk. I (III/b)	07	09	2.810.200,-	Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan	1. PNS Daerah 2. Pendidikan Psikolog Tahun 2004 *) 3. Perhitungan masa kerja
				*) Perhitungan masa kerja									
				a. Penata Muda Tk. I (III/b)	01-04-2014 s/d 01-10-2015			04 Th 01 Th	03 BII 06 BII	Dinilai 2/2 Dinilai 2/2	04 Th 01 Th	03 BI 06 BI	
				b. Sebagai Pegawai Tetap pada PT Actual Potensi Mandiri Jakarta	05-01-2006 s/d 01-01-2010			05 Th 04 Th 09 Th	09 BII 00 BI 09 BI	Dinilai 1/2	05 Th 02 Th 07 Th	09 BI 00 BI 09 BI	
4.	CH.23501000004 30-09-2015	WIDHI PRIHANANTI, S.Pd 198204262009032003	Wonogiri, 26-04-1982	Penata Muda Tk. I (III/b)	05	07	2.570.200,-	Penata Muda Tk. I (III/b)	10	03	2.990.000,-	UPT SMPN 2 Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	1. PNS Daerah 2. Pendidikan SI / A IV Tahun 2007 *) 3. Perhitungan masa kerja
				*) Perhitungan masa kerja									
				a. Penata Muda Tk. I (III/b)	01-10-2014 s/d 01-10-2015			05 Th 01 Th	07 BI 00 BI	Dinilai 2/2 Dinilai 2/2	05 Th 01 Th	07 BI 00 BI	
				b. Sebagai Guru Tidak Tetap pada SMKN 1 Wonogiri	01-07-2005 s/d 01-03-2009			06 Th 03 Th	07 BI 08 BI	Dinilai 2/2	06 Th 03 Th	07 BI 08 BI	
								10 Th	03 BI		10 Th	03 BI	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

05	CH.23501000004 30-09-2015	NANING DWI CAHYARINI, A.Ma 198401192009032005	Trenggaiek, 19-01-1984	Pengatur (II/c)	09 01	2.269.800,-	Pengatur (II/c)	11 07	2.481.800,-	SDN Mijing 02 Kec. Nawangan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	1.PNS Daerah 2.Pendidikan: D.II/A.tt Tahun 2004 *) 3.Perhitungan masa kerja
----	------------------------------	---	---------------------------	--------------------	-------	-------------	--------------------	-------	-------------	--	--

*) Perhitungan masa kerja

a. Pengatur (II/c)

01-04-2015 s/d
01-10-2015

09 Th	01 BI	Dinilai 2/2	09 Th	01 BI
00 Th	06 BI	Dinilai 2/2	00 Th	06 BI
09 Th	07 BI		09 Th	07 BI

b. Sebagai GTT pada Lembaga
Pendidikan MA'ARIF NU
Madrasah Ibtidaiyah Senden
Kab.. Trenggaiek

01-03-2005 s/d
01-03-2009

04 Th	00 BI	Dinilai 1/2	02 Th	00 BI
13 Th	07 BI		11 Th	07 BI

BUPATI PACITAN



INDARTATO